

PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

KONTRIBUSI ANGGOTA PARTAI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menggerakkan roda organisasi partai, perlu adanya pembiayaan yang bersifat akuntabel, transparan dan mandiri guna memperluas serta menuntaskan program partai;
 - bahwa untuk memenuhi pembiayaan dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu adanya perangkat partai di bawah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang menjadi acuan dalam setiap pengambilan kebijakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Partai tentang Kontribusi Anggota;

Mengingat

- : a. Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa;
 - b. Pasal 30 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa 2019;
 - c. Pasal 92 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG KONTRIBUSI ANGGOTA PARTAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa selanjutnya disebut Partai.
- 2) Dewan Pengurus Pusat selanjutnya disingkat DPP adalah kepengurusan partai di tingkat pusat
- Dewan Pengurus Wilayah selanjutnya disingkat DPW adalah kepengurusan partai di tingka provinsi.
- 4) Dewan Pengurus Cabang yang selanjutnya disingkat DPC adalah kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



- 5) Dewan Pengurus Anak Cabang selanjutnya disingkat DPAC adalah kepengurusan partai di tingkat kecamatan.
- 6) Dewan Pengurus Ranting yang selanjutnya disingkat DPRt adalah kepengurusan partai di tingkat desa.
- 7) Dewan Pengurus Anak Ranting yang selanjutnya disingkat DPARt adalah kepengurusan partai di tingkat dusun/lingkungan/kawasan perukiman.
- 8) Kontribusi adalah kewajiban anggota untuk memberikan sumbangsih kepada partai berupa uang
- 9) Penugasan di jabatan publik dan politik adalah anggota partai yang mendapat penugasan di jabatan legislative dan eksekutif, baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota
- 10) Penunjang di jabatan publik dan politik adalah anggota partai yang mendapat penugasan sebagai penunjang atau *supporting* bagi anggota yang mendapat penugasan di jabatan publik dan politik
- 11) Anggota partai selanjutnya disebut anggota adalah setiap warga negara Indonesia yang secara sukarela menyatakan diri untuk menjadi anggota dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Tujuan dari Peraturan Partai ini adalah memberikan panduan bagi:
 - a) struktur dan pengurus partai dalam menghimpun, mengelola dan mengalokasikan kontribusi anggota partai:
 - b) anggota partai untuk memenuhi kewajibannya terhadap partai;
- 2) Ruang lingkup Peraturan Partai ini meliputi penghimpunan, pengelolaan dan pengalokasian kontribusi anggota partai.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

1) Penghimpunan, pengelolaan dan pengalokasian kontribusi anggota partai berasaskan kelayakan, kewajaran dan kepantasan.

Pasal 4

2) Prinsip penghimpunan, pengelolaan dan pengalokasian kontribusi anggota partai dilaksanakan secara patuh, tertib, efektif, akuntabel dan terstruktur.





BAB IV JENIS KONTRIBUSI

Pasal 5

Jenis kontribusi meliputi:

- a) Uang pangkal;
- b) luran anggota;
- c) Uang bulanan;
- d) Dana khidmat;
- e) luran saksi;
- f) Zakat Infaq Sedekah (ZIS);
- g) Sumbangan insidental.

Pasal 6

- 1) Uang pangkal sebagaimana pasal 5 huruf a) merupakan uang yang wajib dibayarkan pada saat mendaftar sebagai anggota partai.
- 2) Besaran uang pangkal ditetapkan melalui surat keputusan DPP.

Pasal 7

- 1) luran anggota sebagaimana pasal 5 huruf b) adalah uang yang dibayarkan oleh anggota setiap bulannya ke DPP.
- 2) Besaran iuran anggota ditetapkan melalui surat keputusan DPP.

Pasal 8

- 1) Uang bulanan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c) merupakan uang yang wajib dibayarkan oleh anggota yang mendapat penugasan di jabatan publik dan politik atau anggota yang mendapat penugasan sebagai penunjang anggota di jabatan publik dan politik.
- 2) Besaran uang bulanan mengikuti ketentuan:
 - a) tingkat pusat ditetapkan melalui surat keputusan DPP;
 - b) tingkat provinsi ditetapkan melalui surat keputusan DPP berdasarkan usulan DPW;
 - c) tingkat kabupaten/kota ditetapkan melalui surat keputusan DPP berdasarkan usulan DPC.

Pasal 9

- 1) Dana khidmat sebagaimana pasal 5 huruf d) merupakan uang perjuangan yang wajib dibayarkan oleh anggota yang mendapat penugasan di jabatan publik dan politik dalam setiap tingkatan.
- 2) Besaran dana khidmat ditetapkan melalui surat keputusan DPP dengan mempertimbangkan:
 - a) anggota yang menduduki jabatan legislatif;
 - b) anggota yang menduduki jabatan pimpinan legislatif;
 - c) anggota yang menduduki jabatan legislatif sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan
 - d) anggota yang menduduki jabatan legislatif sebagai pimpinan fraksi;
 - e) anggota yang menduduki jabatan eksekutif, baik pusat, provinsi maupun kabupaten
 - f) anggota yang mendapat penugasan di jabatan publik dan politik lainnya.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



3) Besaran dana khidmat untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan usulan DPW dan DPC

Pasal 10

- luran saksi sebagaimana pasal 5 huruf e) merupakan uang yang wajib dibayarkan oleh anggota, baik anggota yang mendapat penugasan di jabatan publik dan politik atau anggota selain yang mendapat penugasan.
- 2) Besaran luran saksi ditetapkan melalui surat keputusan DPP dengan memerhatikan:
 - a) anggota yang menduduki jabatan legislatif;
 - b) anggota yang menduduki jabatan pimpinan legislatif;
 - c) anggota yang menduduki jabatan legislatif sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan.
 - d) anggota yang menduduki jabatan legislatif sebagai pimpinan fraksi;
 - e) anggota yang menduduki jabatan eksekutif, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
 - f) anggota yang menduduki jabatan sebagai pimpinan partai tingkat DPW/DPC sepanjang dinilai mampu secara finansial;
 - g) anggota selain yang tersebut pada huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), huruf e), dan huruf f) di atas sepanjang dinilai mampu secara finansial;
 - h) Calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan dengan keputusan DPP.

Pasal 11

- Zakat infaq sedekah atau ZIS sebagaimana pasal 5 huruf f) merupakan uang yang wajib dibayarkan oleh anggota yang mendapat penugasan di jabatan publik dan politik baik legislatif maupun eksekutif
- 2) Besaran ZIS untuk anggota yang menduduki jabatan legislatif terdiri dari:
 - a) Tingkat pusat:
 - 2,5% dari gaji setiap bulan;
 - 2,5% dari setiap kali melakukan perjalan dinas;
 - 2,5% dari setiap kali reses.
 - b) Tingkat provinsi:
 - 2,5% dari gaji setiap bulan;
 - 2,5% dari setiap kali melakukan perjalan dinas;
 - c) Tingkat kabupaten/kota:
 - 2,5% dari gaji setiap bulan;
 - 2,5% dari setiap kali melakukan perjalan dinas.
- 3) Besaran ZIS untuk anggota yang menduduki jabatan eksekutif terdiri dari:
 - a) 2,5% dari gaji setiap bulan;
 - b) 2,5% dari setiap kali melakukan perjalan dinas.

Pasal 12

1) Sumbangan insidental sebagaimana pasal 5 huruf g) merupakan uang yang wajib dibayarkan oleh anggota, baik yang mendapat penugasan di jabatan publik dan politik atau anggota yang tidak mendapat penugasan di jabatan publik dan politik.

2) Sumbangar



2) Sumbangan insidental bersifat sewaktu-waktu dan besarannya diputuskan pada masing-masing tingkatan.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 13

- 1) Uang pangkal sebagaimana pasal 6 dibayarkan melalui rekening partai yang terpisah dengan rekening lainnya.
- 2) Rekening sebagaimana ayat 1) dibuat oleh DPP yang diperuntukkan khusus untuk menampung uang pangkal.
- 3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat 2) menjadi wewenang dan tanggung jawab DPP dengan mengacu pada Anggaran Rumah Tangga Partai pasal 92 ayat (4).
- 4) Dalam hal penerimaan uang pangkal bersifat tunai, maka wajib dicatat dan disetorkan ke rekening sebagaimana ayat 2).

Pasal 14

- 1) luran anggota sebagaimana pasal 7 dibayarkan melalui rekening partai yang terpisah dengan rekening lainnya.
- 2) Rekening sebagaimana ayat 1) dibuat oleh DPP yang peruntukannya khusus untuk menampung iuran anggota.
- 3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat 2 menjadi wewenang dan tanggung jawab DPP dengan mengacu pada Anggaran Rumah Tangga Partai pasal 92 ayat (4).
- 4) Dalam hal iuran anggota bersifat tunai, maka iuran anggota wajib dicatat dan disetorkan ke rekening sebagaimana ayat 2).

Pasal 15

- Uang bulanan sebagaimana pasal 8 harus dibayarkan oleh anggota yang mendapat penugasan melalui rekening partai khusus yang menampung uang bulanan dan terpisah dari rekening lainnya
- 2) Uang bulanan sebagaimana ayat 1) dibayarkan dengan sistem *auto debet* setiap bulannya dari rekening anggota sepanjang masih menjabat.
- 3) Wewenang dan tanggung jawab atas rekening sebagaimana ayat 1) sebagai berikut:
 - a) tingkat pusat dibuat dan dikelola sepenuhnya oleh DPP;
 - b) tingkat provinsi dibuat dan dikelola sepenuhnya oleh DPW;
 - c) tingkat kabupaten/kota dibuat dan dikelola sepenuhnya oleh DPC.

Pasal 16

- Dana khidmat sebagaimana dimaksud pasal 9 dibayarkan sekali selama menjabat melalui rekening partai khusus dana khidmat yang terpisah dari rekening lainnya.
- 2) Wewenang dan tanggung jawab atas rekening sebagaimana ayat 1) sebagai berikut
 - a) tingkat pusat dibuat dan dikelola sepenuhnya oleh DPP;
 - b) tingkat provinsi dibuat dan dikelola sepenuhnya oleh DPW;

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



c) tingkat kabupaten/kota dibuat dan dikelola sepenuhnya oleh DPC.

Pasal 17

- 1) luran saksi sebagaimana dimaksud pasal 10 dibayarkan melalui rekening partai yang terpisah dari rekening lainnya.
- 2) Rekening sebagaimana ayat 1) dibuat oleh DPP yang peruntukannya khusus untuk menampung luran saksi.
- 3) Tata cara pembayaran iuran saksi ditetapkan lebih lanjut oleh keputusan DPP.
- 4) Pengelolaan luran saksi sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggungjawab DPP.

Pasal 18

- 1) Zakat infaq sedekah atau ZIS sebagaimana dimaksud pasal 11 dibayarkan kepada lembaga ZIS yang ditunjuk oleh DPP.
- 2) DPW dapat menunjuk atau bekerjasama dengan lembaga ZIS tingkat provinsi dengan persetujuan DPP
- 3) Pengelolaan dana zakat infaq sedekah sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab lembaga dimaksud pada ayat 1) dan ayat 2).

Pasal 19

- 1) Sumbangan insidental sebagaimana dimaksud pasal 12 dapat dibayarkan melalui rekening khusus partai yang terpisah dari rekening lainnya atau secara tunai.
- 2) Rekening sebagaimana ayat 1 dibuat khusus untuk menampung dana insidental.
- 3) Wewenang dan tanggung jawab atas rekening sebagaimana ayat 2 sebagai berikut :
 - a) tingkat pusat dibuat dan dikelola sepenuhnya oleh DPP;
 - b) tingkat provinsi dibuat dan dikelola sepenuhnya oleh DPW;
 - c) tingkat kabupaten/kota dibuat dan dikelola sepenuhnya oleh DPC;
- 4) Pengelolaan uang insidental yang bersifat tunai menjadi wewenang dan tanggung jawab :
 - a) DPP untuk tingkat pusat;
 - b) DPW untuk tingkat provinsi;
 - c) DPC untuk tingkat kabupaten/kota.

BAB VI PENGGUNAAN DAN ALOKASI

Pasal 20

- 1) Uang pangkal sebagaimana pasal 5 huruf a) digunakan untuk operasional sekretariat dan kegiatan DPP, DPW dan/atau DPC.
- 2) Besaran alokasi uang pangkal sebagai berikut:
 - a) DPP memperoleh 10 (sepuluh) persen;
 - b) DPW memperolah 20 (dua puluh) persen;
 - c) DPC memperoleh 70 (tujuh puluh) persen.



Pasal 21

- 1) Iuran anggota sebagaimana pasal 5 huruf b) digunakan untuk operasional sekretariat dan kegiatan DPP, DPW dan/atau DPC.
- 2) Besaran alokasi iuran anggota sebagai berikut:
 - a) DPP PKB memperoleh 10 (sepuluh) persen;
 - b) DPW PKB memperolah 20 (dua puluh) persen;
 - c) DPC PKB memperoleh 70 (tujuh puluh) persen.

Pasal 22

Uang bulanan sebagaimana pasal 5 huruf c) digunakan untuk operasional sekretariat dan kegiatan partai pada masing-masing tingkatan.

Pasal 23

- 1) Dana khidmat sebagaimana pasal 5 huruf d) dialokasikan dan/atau digunakan untuk perjuangan atau kegiatan partai.
- 2) Dana khidmat dapat juga dialokasikan kepada lembaga-lembaga atau tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kedekatan dengan partai pada masing-masing tingkatan.

Pasal 24

- 1) luran saksi sebagaimana pasal 5 huruf e) digunakan untuk membiayai saksi pada pemilu legislatif
- 2) Besaran alokasi iuran saksi diberikan kepada DPW dan DPC disesuaikan dengan besaran yang telah diterima DPP dari masing-masing tingkatan.

Pasal 25

1) Zakat infaq sedekah sebagaimana pasal 5 huruf f) dialokasikan untuk kegiatan bakti sosial, santunan dan kegiatan sosial lainnya.

Pasal 26

Sumbangan insidental sebagaimana pasal 5 huruf g) dialokasikan untuk kegiatan partai yang bersifat sewaktu-waktu dan mendesak.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 27

Apabila penerimaan pendaftaran anggota dilakukan di DPW atau DPC dan penerimaan uang pangka bersifat tunai sebagaimana pasal 13 ayat 4), maka seluruh uang pangkal wajib dilaporkan secara lengkap dan terperinci dengan disertai bukti setiap tahunnya.



Pasal 28

Dalam hal iuran anggota dibayarkan ke DPW atau DPC dan bersifat tunai, maka iuran anggota sebagaimana pasal 14 ayat 4) wajib dilaporkan kepada DPP secara lengkap dan terperinci dengan disertai bukti setiap tahunnya.

Pasal 29

- 1) Kewajiban kontribusi uang bulanan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 harus dilaporkan disertai bukti sesuai tingkatan:
 - a) tingkat pusat wajib dilaporkan kepada DPP;
 - b) tingkat provinsi wajib dilaporkan kepada DPW dengan tembusan DPP;
 - c) tingkat kabupaten/kota wajib dilaporkan kepada DPC dengan tembusan DPP.
- 2) Seluruh kontribusi sebagaimana ayat 1 huruf b) dan c) wajib dilaporkan setiap tahunnya kepada DPP secara lengkap dan terperinci.

Pasal 30

- 3) Kewajiban kontribusi dana khidmat sebagaimana dimaksud pasal 16 harus dilaporkan disertai bukti sesuai tingkatan:
 - a) tingkat pusat wajib dilaporkan kepada DPP;
 - b) tingkat provinsi wajib dilaporkan kepada DPW dengan tembusan DPP;
 - c) tingkat kabupaten/kota wajib dilaporkan kepada DPC dengan tembusan DPP.
- 4) Seluruh kontribusi sebagaimana ayat 1 huruf b) dan c) wajib dilaporkan setiap tahunnya kepada DPP secara lengkap dan terperinci.

Pasal 31

Kewajiban kontribusi iuran saksi sebagaimana dimaksud pasal 17 harus disertai bukti dengan ketentuan:

- a) anggota yang mendapat penugasan di tingkat pusat wajib melaporkan kepada DPP;
- b) anggota yang mendapat penugasan di tingkat provinsi wajib melaporkan kepada DPW dengan tembusan DPP;
- anggota yang mendapat penugasan di tingkat kabupaten/kota wajib melaporkan kepada DPC dengan tembusan DPP.

Pasal 32

- 1) Kewajiban kontribusi ZIS sebagaimana dimaksud pasal 18 harus disertai bukti dengan ketentuan:
 - a) tingkat pusat wajib dilaporkan kepada DPP;
 - b) tingkat provinsi wajib dilaporkan kepada DPW dengan tembusan DPP;
 - c) tingkat kabupaten/kota wajib dilaporkan kepada DPC dengan tembusan DPP.
- Seluruh kontribusi sebagaimana ayat 1 huruf b) dan c) wajib dilaporkan setiap tahunnya kepada DPP secara lengkap dan terperinci.



BAB VIII AUDIT

Pasal 33

DPP berwenang untuk melakukan audit internal terhadap seluruh pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh DPW dan DPC.

BAB IX SANKSI

Pasal 34

- 1) DPW dan DPC yang tidak menaati peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai.
- 2) Setiap anggota yang tidak menaati dan/atau mematuhi peraturan partai ini, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai dan kebijakan DPP.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- 1) Struktur kepengurusan di bawah DPP yang sudah terlebih dahulu melakukan kegiatan sebelum peraturan ini ditetapkan sebagaimana:
 - a) pasal 5 huruf a), huruf b) dan huruf e), maka wajib untuk menyetorkan seluruh dana yang sudah terhimpun ke rekening yang sudah disiapkan DPP disertai dengan laporan secara lengkap;
 - b) pasal 5 huruf f), maka wajib untuk menyetorkan seluruh dana yang sudah terhimpun ke rekening lembaga yang ditunjuk DPP disertai dengan laporan secara lengkap dan terperinci kepada DPP.
- 2) Selain kontribusi sebagaimana yang tersebut pada pasal 5, DPP, DPW dan DPC dapat menetapkan dana apresiasi yang diperuntukkan untuk reward anggota yang belum mendapat penugasan di jabatan publik dan politik tingkat legislatif yang besarannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing tingkatan dan pengelolaannya menjadi wewenang dan tangung jawab masing-masing tingkatan.
- 3) DPW dan DPC yang menerapkan kebijakan sebagaimana ayat 2) wajib melaporkan kepada DPP.

BAB XI PENUTUP

Pasal 36

1) Pada saat Peraturan ini ditetapkan, maka Peraturan Partai yang mengatur tentang kontribus anggota partai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

tal-hal



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Partai ini akan diatur oleh DPP.

3) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, kebutuhan mendesak dan penyesuian demi kepentingan partai, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 14 September 2020

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

A. Muhaimin Iskandar

Ketua Umum

M. Hasanuddin Wahid Sekretaris Jenderal